



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Tenaga Harian Lepas serta guna tertib pelaksanaan administrasi kepegawaian, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2015 tentang Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa guna mengakomodir hak atas jaminan sosial dan pemberian honorarium dalam menunjang pelaksanaan kegiatan, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2015 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2015 tentang Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2015 tentang Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 69) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan / Dinas / Inspektorat / Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD / Kantor / Rumah Sakit Umum Daerah / Satuan Polisi Pamong Praja / Kecamatan / Kelurahan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Tenaga Harian Lepas adalah Pegawai Pemerintah Daerah bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditempatkan dengan Keputusan Walikota sebagai Tenaga Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah, dibayar dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang untuk tahun anggaran berikutnya.
8. Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
9. Peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
10. Cuti adalah suatu keadaan tidak masuk kerja bagi Tenaga Harian Lepas yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
11. Honorarium adalah honorarium yang diberikan kepada Tenaga Harian Lepas;
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Upah Minimum Kota yang selanjutnya disebut UMK adalah upah minimum yang berlaku di daerah sesuai yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tenaga Harian Lepas mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak atas honorarium;
- b. Hak atas uang makan;
- c. Hak atas cuti;
- d. Hak atas jaminan sosial.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Hak atas honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. Honorarium Tenaga Harian Lepas; dan
 - b. Honorarium penunjang pelaksana kegiatan.
- (2) Honorarium Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Honorarium Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan UMK yang berlaku di daerah dikalikan dengan nilai indeks.
- (4) Nilai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhitungkan masa kerja dan tingkat pendidikan Tenaga Harian Lepas yang bersangkutan.
- (5) Penetapan masa kerja dan tingkat pendidikan dalam menentukan nilai indeks dihitung sejak saat pertama kali melaksanakan tugas sesuai dengan tingkat pendidikan Tenaga Harian Lepas yang bersangkutan diangkat pertama kali.
- (6) Tabel nilai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Honorarium penunjang pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Tenaga Harian Lepas berdasarkan kinerja pegawai yang bersangkutan.
- (8) Besaran honorarium penunjang pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan setiap tahun dalam standar satuan harga belanja Daerah.

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pemberian hak atas jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Di antara Bab IV dan Bab V ditambahkan 1 (satu) Bab baru yaitu Bab IVA dan diantara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB IVA
KETENTUAN LAIN-LAIN**

PASAL 10A

Pemberian honorarium kepada Tenaga Harian Lepas pada Tahun 2016 dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam dokumen anggaran yang telah ditetapkan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Oktober 2016

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,


IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I.

NIP. 19691017 199303 2 006

NILAI INDEKS

No.	Masa Kerja	Tingkat Pendidikan					
		SD	SLTP	SLTA/D1	D2	D3	D4/SARJANA
1.	< 6 Tahun	1 x UMK	1,02 x UMK	1,04 x UMK	1,06 x UMK	1,08 x UMK	1,10 x UMK
2.	6 s/d 11 Tahun	1,06 x UMK	1,08 x UMK	1,10 x UMK	1,12 x UMK	1,14 x UMK	1,16 x UMK
3.	> 11 Tahun	1,11 x UMK	1,13 x UMK	1,15 x UMK	1,17 x UMK	1,19 x UMK	1,21 x UMK

Pj. WALIKOTA SURABAYA

ttd.

NURWIYATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006